

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi merupakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana perusahaan menangani isu-isu lingkungan dan sosial (Rankin *et al.*, 2018). Teori ini memiliki konsep kontrak sosial, sebuah pemahaman mendalam tentang interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Kontrak sosial ini, meskipun tidak tertulis secara eksplisit, membentuk landasan dari harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap tindakan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya beroperasi dalam ruang ekonomi semata, tetapi juga dalam ruang sosial yang penuh dengan nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Dalam konteks teori legitimasi, perusahaan dianggap memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang diterima masyarakat. Masyarakat, sebagai entitas yang memberikan legitimasi kepada perusahaan, menuntut agar operasional perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.

Perusahaan tidak hanya dilihat sebagai agen ekonomi tetapi juga sebagai agen sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Konsep kontrak sosial menekankan bahwa legitimasi yang diberikan oleh masyarakat bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis dan harus terus diperbarui melalui tindakan-tindakan yang bertanggung jawab dan transparan. Perusahaan harus mampu membaca perubahan dalam nilai-nilai sosial dan meresponsnya dengan kebijakan dan praktik yang mencerminkan komitmen

terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat perlu mengembangkan strategi yang mencakup inisiatif-inisiatif lingkungan dan sosial yang konkret dan terukur. Hal tersebut tetapi tidak terbatas pada, pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan sumber daya yang efisien, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Perusahaan dengan melakukan hal-hal tersebut, tidak hanya memenuhi kewajiban kontrak sosialnya tetapi juga membangun reputasi positif yang dapat meningkatkan nilai jangka panjang.

Perusahaan yang mampu mengintegrasikan konsep-konsep ESG dalam strategi bisnis akan lebih mampu meraih legitimasi dari masyarakat. ESG mencerminkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu yang sangat relevan dengan harapan masyarakat. Integrasi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga kontribusi positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Perusahaan harus terus-menerus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan kemampuan untuk merespons dengan cepat dan tepat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

2.1.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Brigham dan Huston (2020) menuturkan bahwa para manajer diberikan wewenang oleh pemilik perusahaan, yang merupakan pemegang saham, untuk membuat keputusan. Dinamika ini, dapat menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan. Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu yang disebut prinsipal mempekerjakan individu atau organisasi lain,

yang biasa disebut sebagai agen, untuk melakukan layanan tertentu dan memberikan otoritas kepada agen tersebut untuk membuat keputusan. Teori keagenan menggambarkan keterkaitan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen berperan sebagai pihak yang disewa oleh pemegang saham untuk menjalankan tugas demi kepentingan pemegang saham, sebagai pihak yang dipilih, manajemen harus bertanggung jawab secara penuh atas seluruh kinerja kepada pemegang saham. Masalah potensial dalam hubungan keagenan dapat muncul ketika kepemilikan saham tidak mencapai seratus persen. Kepemilikan saham yang hanya sebagian dari perusahaan, memiliki kecenderungan bagi manajer untuk bertindak demi kepentingan pribadi daripada memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini kemudian mengakibatkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan merujuk pada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh prinsipal, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham, untuk melakukan pengawasan terhadap agen, dalam hal ini adalah manajer atau pihak manajemen perusahaan. Pengawasan tersebut mencakup berbagai aktivitas, mulai dari audit internal dan eksternal, pengendalian manajemen, hingga berbagai mekanisme pengawasan lainnya yang dirancang untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh manajer. Kondisi ini terjadi karena hampir tidak mungkin bagi sebuah perusahaan untuk mencapai nol biaya keagenan, mengingat adanya perbedaan kepentingan yang melekat antara manajer dan pemegang saham. Manajer, yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan, mungkin memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang lebih menguntungkan bagi diri sendiri, seperti peningkatan kompensasi atau investasi dalam proyek-proyek yang berisiko tinggi tetapi

berpotensi memberikan imbalan besar bagi manajer tersebut. Sebaliknya, pemegang saham lebih cenderung menginginkan keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dan memberikan dividen yang stabil. Biaya keagenan menjadi suatu keniscayaan dalam upaya mengharmoniskan perbedaan kepentingan ini dan memastikan bahwa manajer benar-benar menjalankan tugasnya demi kepentingan terbaik pemegang saham. Upaya ini termasuk penerapan sistem insentif yang mengaitkan kompensasi manajer dengan kinerja perusahaan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk meminimalkan konflik kepentingan dan mengurangi potensi biaya keagenan.

2.1.3. Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan proses pengendalian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk menghindari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak diinginkan, yang sering kali berdampak pada pengurangan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penting untuk dicatat bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan sah secara hukum, serta merupakan bagian integral dari strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh banyak entitas bisnis. Praktiknya, penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan atau individu tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak tidak bermaksud untuk mengurangi kewajiban atau kemampuan membayar pajak secara keseluruhan, melainkan untuk memanfaatkan celah-celah atau ketentuan yang ada dalam sistem perpajakan demi memperoleh keuntungan pajak yang maksimal, meskipun penghindaran pajak dianggap sah secara hukum, perusahaan tetap disarankan

untuk berhati-hati dalam melaksanakan strategi ini agar tidak terlibat dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai penyelundupan pajak. Penyelundupan pajak, berbeda dengan penghindaran pajak, merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum perpajakan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi perusahaan atau individu yang terlibat. Perusahaan dalam merancang dan melaksanakan strategi penghindaran pajak, harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko hukum yang dapat merugikan perusahaan di masa mendatang (Tarihoran, 2016). Strategi penghindaran pajak yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya secara sah dan efisien, tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Penghindaran pajak, yang dikenal juga sebagai *tax planning*, merujuk pada suatu proses pengendalian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan tujuan untuk menghindari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak diinginkan. Penghindaran pajak merupakan bagian integral dari strategi perencanaan pajak yang dirancang sedemikian rupa untuk memanfaatkan berbagai ketentuan dan celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Penting untuk dicatat bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang sah secara hukum dan dilakukan tetap dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang dan pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan yang ada sehingga matang dan pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan yang ada sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya tanpa

melanggar hukum. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak melalui cara-cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, *tax avoidance* dilakukan dengan cara-cara yang *lawful*, yaitu memanfaatkan ketentuan perundang-undangan yang ada untuk mengurangi beban pajak secara sah. Perusahaan dalam konteks ini, perlu berhati-hati agar strategi penghindaran pajak yang diterapkan tidak melanggar hukum atau etika bisnis. Menurut Ilmiani & C.R. (2014), *tax avoidance* merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*lawful fashion*). Penghindaran pajak harus dilaksanakan dengan cermat dan penuh tanggung jawab, mengingat potensi risiko hukum dan reputasi yang dapat ditumbul jika perusahaan terlibat dalam praktik-praktik yang tidak sah atau meragukan. Strategi perencanaan pajak yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara optimal, sambil memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku.

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pajak, manfaat, atau pengurangan beban pajak yang tidak secara tegas diatur oleh hukum pajak. Brown (2018) menuturkan bahwa penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk memanfaatkan celah atau kelonggaran dalam peraturan perpajakan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Guna memperjelas perbedaannya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), perlu dipahami bahwa penggelapan pajak melibatkan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban

pajak, seperti tidak melaporkan pendapatan atau memalsukan laporan keuangan. Sebaliknya, penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan celah atau kelonggaran dalam peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak melibatkan tindakan-tindakan yang sah secara hukum dan dirancang untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan yang cermat dan pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan. Hal tersebut mencakup transaksi yang tidak memiliki tujuan lain selain menghindari pembayaran pajak atau pengaturan keuangan yang dirancang khusus untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang menguntungkan. Situs resmi Direktorat Jendral Pajak menegaskan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang legal, penting bagi wajib pajak untuk tetap berhati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan tidak terlibat dalam praktik yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan tetap berada dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku.

Mardiasmo (2013) menyebutkan penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya ini mencakup tindakan-tindakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, atau menunda pembayaran pajak yang belum diatur secara rinci dalam peraturan yang ada. Penghindaran pajak merupakan strategi legal (*lawful*) yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang sah. Penghindaran pajak berbeda secara fundamental dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan ilegal (*unlawful*) untuk mengurangi kewajiban pajak melalui cara-cara yang

melanggar hukum, seperti tidak melaporkan pendapatan atau memalsukan laporan keuangan (Xynas, 2019). Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan tetap melaporkan atau tidak melaporkan pendapatan yang dapat dikenai pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun laporan tersebut mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Penghindaran pajak telah menyebabkan penyempitan basis pajak atas pajak pendapatan, yang pada gilirannya mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak yang sebenarnya dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran negara. Penghindaran pajak ini seringkali sengaja dilakukan dengan tujuan memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan dan, pada akhirnya, meningkatkan arus kas (*cash flow*) perusahaan tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari perencanaan pajak yang strategis, dimana perusahaan berusaha untuk memaksimalkan efisiensi pajak dengan tetap berada dalam batas hukum yang berlaku. Penting bagi perusahaan untuk berhati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, guna menghindari risiko yang dapat timbul akibat interpretasi yang terlalu agresif terhadap celah atau kelonggaran dalam peraturan perpajakan.

2.1.4. Firm Size

Ukuran perusahaan dapat diinterpretasikan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat dilihat dari berbagai indikator keuangan seperti nilai ekuitas, nilai total perusahaan, atau hasil total asetnya (Riyanto, 2018). Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai seberapa besar skala operasi dan kapasitas finansial suatu perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya perusahaan, yang dapat diukur melalui berbagai metrik lain, termasuk

total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan aset, dan rata-rata total aset. Total aset mengindikasikan jumlah keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik dalam bentuk aset lancar maupun aset tetap, sementara jumlah penjualan mencerminkan volume penjualan yang berhasil dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Rata-rata total penjualan aset dan rata-rata total aset merupakan ukuran yang lebih spesifik yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Berbagai indikator ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai besar kecilnya perusahaan, tetapi juga memberikan insight yang lebih mendalam mengenai kinerja dan stabilitas finansial perusahaan dalam jangka panjang. Ukuran perusahaan ini penting untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan, termasuk kemampuannya untuk menarik investasi, mengakses kredit, serta mengelola risiko dan peluang dalam pasar yang kompetitif.

Ukuran perusahaan dapat memengaruhi struktur modal, dimana semakin besar perusahaan, semakin besar pula kebutuhan dana untuk investasi (Ariyanto, 2020). Sebuah perusahaan dengan kemampuan finansial yang baik diyakini mampu memenuhi kewajibannya dan memberikan tingkat pengembalian yang memadai bagi para investor. Kemampuan finansial perusahaan dapat dinilai dari berbagai perspektif, seperti penjualan bersih atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penjualan bersih mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya, sementara total aset menunjukkan kapasitas keseluruhan perusahaan dalam mendukung operasional dan ekspansi bisnisnya. Perusahaan kecil cenderung mengandalkan modal internal

karena biaya hutang jangka panjang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar (Joni & Lina, 2020). Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan kreditur terhadap kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan biaya administrasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan kecil sering kali lebih memilih untuk menggunakan dana internal atau modal ekuitas untuk membiayai kebutuhan investasi dan operasionalnya. Secara keseluruhan, perbedaan dalam struktur modal antara perusahaan besar dan kecil mencerminkan perbedaan dalam strategi pembiayaan dan manajemen risiko yang diadopsi oleh masing-masing perusahaan.

2.1.5. *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Konsep keberlanjutan mencakup kinerja Perusahaan yang mencerminkan keseimbangan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta menekankan pada prinsip kesetaraan yang berkelanjutan (WCED, 1987). Lynch (2019) menyoroti bahwa dorongan lain untuk menerapkan praktik keberlanjutan berasal dari tekanan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan perusahaan, termasuk investor, pelanggan, dan regulator, yang semuanya mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan. Kinerja berkelanjutan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam iklim persaingan saat ini. Pengukuran rutin terhadap kinerja berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi interaksi antara sistem bisnis, masyarakat, dan lingkungan, serta menentukan apakah perusahaan tersebut

memberikan dampak positif dan selaras dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan (Zimek & Baumgartner, 2018).

Selama beberapa tahun terakhir, tren baru telah muncul Dimana investor mulai mempertimbangkan factor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dengan menggunakan skor *environmental, social, and governance* (ESG). Wicaksono & Septiani (2020) menyatakan bahwa pengungkapan informasi tentang aktivitas ekonomi, lingkungan, dan tata kelola perusahaan berfungsi sebagai sinyal positif bagi investor dan pemangku kepentingan, menunjukkan kinerja keberlanjutan perusahaan. ESG merupakan sistem yang diterapkan oleh pasar modal untuk menilai kinerja non-keuangan perusahaan dalam tiga aspek utama: lingkungan, sosial, dan tata Kelola. Roestanto *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan ESG sebagai alat komunikasi dalam bentuk laporan kepada pemangku kepentingan primer dan sekunder. Fasial (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengungkapan ESG merupakan bentuk terbaru dari pengungkapan informasi sukarela, dimulai dari pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pelaporan keberlanjutan, hingga pelaporan terintegrasi. Skor ESG terdiri dari tiga aspek; lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kinerja lingkungan mencakup dampak perusahaan terhadap ekosistem, tanah, udara, dan air. Kinerja sosial mencakup kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dengan metode pelaksanaannya, yang terbagi menjadi tiga subkategori: masyarakat, hak asasi manusia, dan tanggung jawab produk. Tata kelola dinilai berdasarkan dampak ekonomi perusahaan terhadap pemangku kepentingan serta sistem ekonomi lokal, nasional, dan global. Zuraida *et al.*, (2019) menyatakan bahwa investor

menggunakan skor ESG sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan secara komprehensif.

Otoritas Jasa Keuangan (2021) mengemukakan bahwa tantangan terkait ESG memiliki relevansi khusus bagi industri perbankan, mengingat perannya sebagai mediator keuangan dan agen penggalangan modal. Posisi ini menjadikan perusahaan perbankan sebagai katalis penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga perlu mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Kegagalan dalam menjalankan peran ini dapat menyebabkan perusahaan perbankan memfasilitasi praktik bisnis yang memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan sosial, serta gagal dalam mempromosikan isu-isu terkait *environmental, social, and governance* (ESG). Husada & Handayani (2021) menyatakan bahwa ESG mencakup aktivitas perusahaan yang terkait dengan ekologi di sekitarnya, interaksi dengan lingkungan sosial, serta sistem pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Whitelock (2020) menjelaskan bahwa indeks ESG dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks ESG} = \frac{\text{Nilai pengungkapan ESG}}{\text{Total pengungkapan maksimal}} \times 100\%$$

2.1.6. Konservatisme Akuntansi (*Accounting Conservatism*)

Watts (2003) dalam penelitian yang dikutip oleh Savitri (2019), menyatakan bahwa konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan yang mendorong perusahaan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengakui dan mengukur aktiva serta laba, namun segera mengakui kerugian dan hutang yang kemungkinan besar akan terjadi. Ahmed Riahi-Belkaoui (2019) menjelaskan bahwa

prinsip konservatisme mengharuskan pelaporan nilai terendah dari aktiva dan pendapatan, serta nilai tertinggi dari kewajiban dan beban. Savitri (2019) menambahkan bahwa prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban dengan segera meskipun terdapat ketidakpastian mengenai hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan asset Ketika terdapat kepastian penerimaan.

Konservatisme diartikan sebagai reaksi hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan, bertujuan untuk memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis telah dipertimbangkan dengan baik. Praktiknya, konservatisme diterapkan melalui pemilihan prinsip akuntansi yang cenderung meminimalkan laba kumulatif yang dilaporkan, dengan cara mengakui pendapatan secara lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai asset dengan nilai yang lebih rendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai *environmental, social, and governance, tax avoidance, accounting conservatism, serta firm size* telah memberikan berbagai wawasan yang mendalam dan beragam perspektif yang penting untuk dipertimbangkan. Studi-studi yang ada telah mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan, memberikan landasan yang kokoh untuk analisis yang lebih lanjut. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, termasuk temuan utama, metodologi yang digunakan, serta kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti, Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|---|
| 1 | Pingkan Anggraini, Ickhsanto Wahyudi (2022) | Pengaruh reputasi perusahaan, <i>environmental, social and governance</i> , dan kualitas audit terhadap tax avoidance | Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode pengumpulan sampel berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu atau disebut purposive sampling. Berdasarkan 25 perusahaan LQ45 di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2019 hingga 2021 | Hasil penelitian menunjukkan ditemukan hubungan langsung sebagai berikut: top brand index yang diproksikan dengan reputasi perusahaan mempengaruhi tax avoidance secara signifikan dan negatif dan kualitas audit juga menunjukkan pengaruh terhadap tax avoidance secara signifikan dan negatif. Namun, pada ESG didapatkan tidak bisa mempengaruhi tax avoidance |
| 2 | Corrysa Mega Novidintan (2023) | Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar DI BEI | Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu dan diperoleh 7 perusahaan sektor pulp dan kertas dengan periode tahun pengamatan 2020-2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax avoidance: 1) Konservatisme Akuntansi (AC) berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance (ETR), hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi maka semakin tinggi tingkat tax avoidance (ETR) pada perusahaan tersebut. 2) Ukuran Perusahaan (size) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance (ETR), karena kecenderungan pada perusahaan terutama perusahaan besar memiliki manajemen yang cukup baik. 3) Leverage (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance (ETR), karena penambahan pada jumlah utang yang |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | dimiliki perusahaan akan menambahkan beban bunga yang perlu dibayar oleh perusahaan |
| 3 | Arja Sadjiarto , Jonathan Alvin Ringoman , and Leoni Angela (2024) | <i>The Effects of Earning Management and Environmental, Social, Governance (ESG) on Tax Avoidance with Leverage as A Moderating Variable</i> | Sampel penelitian ini sebanyak 22019 emiten yang tercatat di BEI periode 2018 - 2022. Manajemen penghasilan diukur menggunakan akrual diskresioner dengan Model Jones yang Dimodifikasi | Hasil penelitian menunjukkan manajemen penghasilan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ESG berpengaruh pada penghindaran pajak. Leverage tidak moderat pengaruh manajemen penghasilan dan ESG terhadap penghindaran pajak. |
| 4 | Chintia Fitriani (2023) | Dampak Esg Disclosure Terhadap Firm Value | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bloomberg dan BEI dan yang telah mendapatkan evaluasi PROPER dari Kementerian Lingkungan antara 2021 dan 2019 terdiri dari populasi penelitian. 47 Data pengamatan diperoleh dengan menggunakan strategi purposive sampling. | Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dampak positif dari <i>environmental disclosure</i> dan <i>social disclosure</i> terhadap <i>firm value</i> , sementara <i>governance disclosure</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>firm value</i> |
| 5 | Dewi Kusuma Wardani1 , Dwi Mega Puspitasari (2022) | Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi | Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2020-2020. pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 47 perusahaan manufaktur dengan | Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan umur perusahaan mampu memperkuat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak Kata kunci: Ukuran perusahaan; penghindaran pajak; umur perusahaan |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | data yang akan diolah 204 laporan keuangan tahunan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan moderated regression analysis. | |
| 6 | Hikmahtul Nurlaely, R Rosiyana Dewi (2023) | Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Governance, Environmental Social Governance, Environmental Uncertainty</i> Dan <i>Corporate Reputation</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan di sektor Konsumer Non-Sikikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Metode Purposive Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan 52019 sampel perusahaan, dan penelitian berlangsung selama empat tahun, menghasilkan 236 sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat hubungan yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan antara <i>Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i>. 2. <i>Environmental Social Governance</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. <i>Environmental Uncertainty</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, 4. Variabel kontrol, yaitu Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan, memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, |
| 7 | Anggie Nur Cahyani, Eny Maryanti (2023) | <i>Environmental, Social & Governance (ESG), Cash Holding and Retention Ratio on Firm Value with Firm Size as a Moderating Variable</i> [<i>Environmental, Social & Governance (ESG), Cash Holding dan Retention Ratio</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan | Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 -2022. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 20194 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental, social, and governance (ESG)</i> dan <i>cash holding</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan <i>retention ratio</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh <i>environmental,</i> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi] | berganda dan <i>Moderate Regression Analysis (MRA)</i> dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 | <i>social, and governance (ESG)</i> dan <i>retention ratio</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Namun ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi cash holding terhadap nilai perusahaan. |
| 8 | Siti Farida, Nur Diana, dan Afifudin (2023) | Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Tahun 2020-2019) | Jenis data penelitian adalah data panel (<i>pooled data</i>) yaitu gabungan dari data runtut waktu (<i>time series</i>) dan data silang (<i>cross section</i>) Populasinya menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor <i>food and beverage</i> tahun 2020-2019. Teknis analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini dilakukan dengan bantuan program <i>Statistical Package for Social Science (SPSS)</i> , | Hasil peneliti menunjukkan Konservatisme akuntansi, intensitas modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> |

Sumber: Berbagai macam penelitian

2.3. Hipotesis

2.3.1. Pengaruh ESG terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmahtul & Dewi (2023) menunjukkan bahwa ESG memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian

yang dilakukan oleh Pingkan Anggraini & Wahyudi (2022) menghasilkan temuan yang berbeda, di mana ESG tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak.

Temuan-temuan yang kontradiktif memperlihatkan kompleksitas hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan etika perpajakan. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif ESG terhadap penghindaran pajak dapat dilihat sebagai bukti bahwa perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan dan tata kelola yang baik juga menghormati kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontrak sosial dengan masyarakat. Perusahaan tersebut menginternalisasi nilai-nilai etika yang lebih tinggi, yang mendorong perusahaan beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, hasil penelitian yang tidak menemukan hubungan signifikan antara ESG dan penghindaran pajak menggambarkan bahwa motivasi untuk menghindari pajak mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tekanan kompetitif, kebutuhan untuk memaksimalkan profitabilitas, atau bahkan perbedaan interpretasi dan penerapan kebijakan penerapan ESG itu sendiri.

Meskipun terdapat perbedaan hasil penelitian, menurut penulis, komitmen terhadap ESG dapat memberikan perusahaan lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Perusahaan yang berfokus pada ESG, dapat memanfaatkan kompleksitas hukum pajak untuk menemukan celah-celah yang memungkinkan penghindaran pajak, oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Environmental, Social, and Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2. *Pengaruh Accounting Conservatism terhadap Tax Avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh Novidintan & Sulistyowati (2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan pendapatan dan beban, dengan mengutamakan kerugian lebih awal dan penundaan pengakuan keuntungan. Hal ini seringkali membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah, yang pada gilirannya mengurangi basis pajak yang dikenakan. Perusahaan yang lebih konservatif dalam pelaporan keuangan cenderung menggunakan pendekatan ini untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan, akibatnya, terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Perusahaan yang menerapkan pendekatan konservatif cenderung lebih berhati-hati dalam mengakui aset dan pendapatan. Dengan memilih menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya, secara tidak langsung perusahaan menciptakan pengurangan laba yang dilaporkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Keputusan ini seringkali didorong oleh tujuan untuk menjaga kestabilan laba dan meminimalkan fluktuasi yang dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan. Konservatisme akuntansi dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₂: *Accounting Conservatism* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.3.3. *Pengaruh ESG terhadap Tax Avoidance yang dimoderasi Firm Size*

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Maryanti (2023) memberikan gambaran mengenai peran ukuran perusahaan dalam mempengaruhi hubungan antara ESG dan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak hanya mencerminkan kapasitas operasionalnya, tetapi juga dalam menghadapi tekanan sosial dan regulasi yang semakin ketat terhadap isu-isu keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan dampak sosial dan lingkungannya. Kaitannya dengan perusahaan, ukuran perusahaan memiliki peran penting dalam mempengaruhi ESG terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar seringkali memiliki departemen hukum, kepatuhan, dan perpajakan yang lebih kuat, yang memungkinkan untuk lebih berhati-hati dalam merancang strategi penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ESG. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga mungkin lebih terdorong untuk memanfaatkan potensi celah hukum dan struktur yang rumit untuk mengurangi kewajiban pajak.

Perusahaan besar, dengan segala keunggulannya dalam hal akses terhadap sumber daya dan teknologi, mungkin cenderung menggunakan pendekatan konservatif dalam akuntansi untuk meminimalkan pengaruh fluktuasi ekonomi terhadap laporan keuangan perusahaan, namun juga dapat mengeksploitasi fleksibilitas untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan, dalam hal ini berfungsi sebagai faktor moderasi yang memperkuat kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan

konservatisme akuntansi sekaligus memperbesar potensi penghindaran pajak melalui perencanaan pajak yang lebih strategis. Hubungan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak pada perusahaan besar mungkin lebih kuat dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan tersebut memiliki kapasitas lebih untuk mengoptimalkan laporan keuangannya sehingga dapat mengurangi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini:

H₃: Firm Size mempengaruhi hubungan antara ESG terhadap Tax

Avoidance


2.3.4. Pengaruh Accounting Conservatism terhadap Tax Avoidance yang dimoderasi Firm Size

Penelitian yang dilakukan oleh Farida *et al.*, (2023) memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan bukan hanya menjadi indikator dari kapasitas ekonomi dan operasional, tetapi juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang lebih kompleks dan canggih. Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi finansial maupun manajerial, untuk menerapkan prinsip-prinsip konservatisme akuntansi dengan lebih efektif. Perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam pengakuan pendapatan dan biaya, serta memiliki kemampuan untuk menunda pengakuan pendapatan hingga periode mendatang guna mengurangi beban pajak. Perusahaan besar memiliki keunggulan strategis dalam merencanakan penghindaran pajak yang lebih

terstruktur dan sistematis, tanpa harus mengorbankan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan dapat Menyusun laporan keuangan yang mencerminkan konservatisme akuntansi, yang tidak hanya melindungi perusahaan dari fluktuasi ekonomi, tetapi juga mengurangi eksposur terhadap beban pajak yang tinggi. Ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak. Perusahaan besar, dengan segala sumber daya dan kapasitasnya, dapat lebih fleksibel dan inovatif dalam menerapkan strategi perpajakan yang memanfaatkan celah hukum dan kebijakan yang tersedia. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini:

H₄: *Firm Size* mempengaruhi hubungan antara *Accounting Conservatism* terhadap *Tax Avoidance*

2.4. Model Penelitian



Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian